

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya zakat merupakan salah satu instrumen keuangan islam yang dapat digunakan sebagai peningkatan keadilan sosio ekonomi dan inklusi keuangan dalam kehidupan umat muslim.¹ Zakat secara teknis merupakan proses retribusi kekayaan dari kelompok kaya yang kemudian didistribusikan kepada kelompok yang membutuhkan, sesuai kategori yang telah ditentukan dalam Al-quran.² Dalam sebuah studi dijelaskan bahwa zakat dapat merangsang pertumbuhan ekonomi negara, karena dana zakat diarahkan untuk meningkatkan konsumsi, investasi, atau pengeluaran, dimana dana tersebut mengacu kepada pertumbuhan ekonomi.³ Sehingga Zakat bukan hanya sebuah kewajiban religious, tetapi juga sebuah instrument keuangan yang dapat menggerakkan roda perekonomian, mengurangi kesenjangan sosial, dan mendorong inklusi keuangan.

Kontribusi tahunan zakat global diperkirakan mencapai US \$ 600 miliar. Sehingga dana ini sangat potensial dalam membantu pencapaian Sustainable

¹ Nurudeen Abubakar Zauro, Ram Al Jaffri Saad, and Norfaiezah Sawandi, "Enhancing Socio-Economic Justice and Financial Inclusion in Nigeria," *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 11, no. 3 (January 1, 2020): 555–572, <https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2016-0134>.

² Nur Rizqi Febriandika, Dilla Gading Kusuma, and Yayuli, "Zakat Compliance Behavior in Formal Zakat Institutions: An Integration Model of Religiosity, Trust, Credibility, and Accountability," *International Journal of Advanced and Applied Sciences* 10, no. 6 (2023): 187–194, <https://doi.org/10.21833/ijaas.2023.06.022>.

³ Khoutem Ben Jedidia and Khouloud Guerbouj, "Effects of Zakat on the Economic Growth in Selected Islamic Countries: Empirical Evidence," *International Journal of Development Issues* 20, no. 1 (January 1, 2021): 126–142, <https://doi.org/10.1108/IJDI-05-2020-0100>.

Development Goals (SDGs) dunia.⁴ SDGs memiliki 17 tujuan yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesenjangan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.⁵ Pengalokasian zakat ini sejalan dengan tujuan tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, tanpa kesenjangan, dan kemitraan untuk mencapai tujuan.⁶ Jika perkiraan dana zakat potensial tersebut tercapai tentu akan menyelesaikan semua permasalahan dunia.

Pada umumnya, di negara Muslim yang maju dan berkembang, ada dua model pengelolaan zakat yang digunakan, yaitu zakat yang dikelola oleh lembaga pemerintah dan zakat yang dikelola oleh lembaga non-pemerintah. Pengelolaan zakat oleh lembaga pemerintah ini sama seperti pemungutan pajak di negara-negara sekuler, yaitu dengan memotong langsung dari harta yang dimiliki masyarakatnya. Kebijakan pemungutan dan penyaluran zakat diatur

⁴ UNICEF Indonesia, "UNICEF and Islamic Development Bank Launch First Global Muslim Philanthropic Fund for Children," UNICEF Indonesia, last modified 2019, accessed October 18, 2024, <https://www.unicef.org/indonesia/id/siaran-pers/unicef-dan-bank-pembangunan-islam-meluncurkan-dana-filantropi-muslim-global-pertama>.

⁵ SDGs Indonesia, "HOME - SDGs Indonesia," SDGs Indonesia, accessed October 18, 2024, <https://sdgs.bappenas.go.id/>.

⁶ UNDP, "UNDP and World Zakat Forum Launch New Partnership to Unlock Zakat for the SDGs | United Nations Development Programme," UNDP, last modified 2019, accessed October 18, 2024, <https://www.undp.org/press-releases/undp-and-world-zakat-forum-launch-new-partnership-unlock-zakat-sdgs>.

oleh negara atas dasar kebutuhan masyarakatnya. Dalam model ini, pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa zakat yang terkumpul digunakan secara efektif untuk membantu mereka yang membutuhkan, seperti fakir miskin, anak yatim, dan program-program sosial lainnya.⁷

Sementara itu, model kedua tidak melibatkan peran negara dalam pengumpulan zakat, sehingga zakat diserahkan secara sukarela oleh masyarakat. Dalam sistem ini, individu atau kelompok dapat memilih lembaga non-pemerintah yang mereka percayai untuk menyalurkan zakat mereka. Hal ini memberikan fleksibilitas kepada masyarakat untuk menentukan tujuan dan penerima zakat sesuai dengan preferensi mereka. Meskipun demikian, tantangan dalam model ini adalah memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat oleh lembaga non-pemerintah, sehingga dana zakat benar-benar sampai kepada yang berhak. Kedua model ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan sering kali negara-negara Muslim mengadopsi kombinasi dari kedua pendekatan tersebut untuk mencapai pengelolaan zakat yang lebih efektif.⁸

Pada negara-negara yang mewajibkan zakat seperti Arab Saudi, Malaysia, dan Brunei Darussalam, pemerintah memainkan peran sentral dalam pengumpulan dan distribusi zakat, diatur oleh undang-undang. Di Arab Saudi, zakat dipungut oleh Maslahat Az-Zakat wa Ad-Dakhl dan disalurkan oleh

⁷ Amiruddin Kuba, "Model- Model Pengelolaan Zakat Di Dunia Muslim," *AHKAM* 3, no. 1 (2015): 139–166.

⁸ Ibid.

Departemen Sosial.⁹ Di Malaysia, pengelolaan zakat dilakukan oleh Majlis Agama Islam tiap negara bagian melalui lembaga-lembaga seperti Pusat Pungutan Zakat (PPZ), dengan model privatisasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi, serta pengawasan dari pemerintah pusat. Zakat di Malaysia juga dapat diklaim sebagai pengurang pajak, yang mendorong partisipasi masyarakat dan perusahaan.¹⁰ Sementara di Brunei, Majelis Ugama Islam Brunei Darussalam (MUIB) bertanggung jawab penuh atas pengelolaan zakat, yang digunakan untuk berbagai kebutuhan sosial dan didistribusikan kepada enam kategori mustahik, dengan pengawasan dan manajemen langsung oleh negara.¹¹

Di negara-negara yang tidak mewajibkan zakat seperti Mesir, Turki, dan Indonesia, zakat bersifat sukarela dan pengelolaannya dilakukan oleh individu atau lembaga swasta. Di Mesir, pengelolaan zakat melibatkan empat kelompok besar, termasuk organisasi sukarelawan, lembaga wakaf, Bank Islam Mesir Faisal, dan Nasir Social Bank.¹² Di Turki, zakat dikelola oleh yayasan amal seperti Turkish Kizilay dan Turkiye Diyanet Foundation, tanpa koordinasi nasional, sehingga sulit menghitung potensi zakat.¹³ Di Indonesia, zakat dikelola oleh pemerintah melalui Baznas dan lembaga swasta seperti LAZ, yang

⁹ Djafar et al., "Zakat Management in Countries That Require Zakat and Countries That Do Not Require Zakat," *Formosa Journal of Sustainable Research* 2, no. 2 (2023): 311–324, <https://doi.org/10.55927/fjsr.v2i2.3076>.

¹⁰ Adrianna Syariefur Rakhmat and Irfan Syaqui Beik, "Management of Zakat and Waqf in Malaysia and Turkey: Comparative Studies," *ILTIZAM Journal of Shariah Economics Research* 6, no. 1 (2022): 48–58, <https://doi.org/10.30631/iltizam.v6i1.1077>.

¹¹ Djafar et al., "Zakat Management in Countries That Require Zakat and Countries That Do Not Require Zakat."

¹² Octavia Setyani et al., "Manajemen Ziswaf Dunia," *Jurnal Manajemen Dakwah* 8, no. 1 (2021): 1–32, <https://doi.org/10.15408/jmd.v8i1.19928>.

¹³ Rakhmat and Beik, "Management of Zakat and Waqf in Malaysia and Turkey: Comparative Studies."

diawasi oleh Kementerian Agama. Masyarakat bebas memilih lembaga penyalur zakat, yang bisa digunakan untuk kebutuhan konsumtif atau usaha produktif.¹⁴

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan zakat baik faktor yang berasal dari muzaki itu sendiri maupun dari lembaga pengelola zakatnya. Para sarjana telah meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi zakat dengan menggunakan beberapa teori yang di sesuaikan dengan keadaan penelitiannya masing-masing. Teori yang sudah ada seperti *Theory of Reasoned Action* (TRA) yaitu ada 2 konstruk yang menentukan niat yaitu *attitude* dan *subjective norms*. Namun para ahli teori mengakui pasti konstruk itu relative dan berbeda di setiap individu.¹⁵ Kemudian Muncul *Theory of Planned Behavior* (TPB) yaitu dengan penambahan *perceived behavioural control* (PBC). Para peneliti masih menemukan kesenjangan antara niat dan Tindakan yang terutama disebabkan oleh individu yang menyatakan harapan positif untuk berlatih namun tidak bertindak.¹⁶ Hal Tersebut memunculkan kembali teori baru yaitu *Extended Theory of Planned Behavior* (ETPB) yaitu teori memprediksi kinerja perilaku yang dimediasi melalui niat. Faktor-faktor tersebut adalah *attitude* (ATT), *perceived behavioural control* (PBC), *injunctive norm* (IN), *descriptive norm* (DN), *moral norm* (MN), dan *past behaviour*

¹⁴ Ascarya and Diana Yumanita, *Analisis Rendahnya Pengumpulan Zakat Di Indonesia Dan Alternatif Solusinya*, Bank Sentral Indonesia, vol. 9, 2018.

¹⁵ Abubakar U. Farouk, Kamil Md Idris, and Ram Al Jaffri Bin Saad, "Moderating Role of Religiosity on Zakat Compliance Behavior in Nigeria," *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 11, no. 3 (2018): 357–373, <https://doi.org/10.1108/IMEFM-05-2017-0122>.

¹⁶ Aziz Ur Rehman, Ejaz Aslam, and Anam Iqbal, "Factors Influencing the Intention to Give Zakāt on Employment Income: Evidence from the Kingdom of Saudi Arabia," *Islamic Economic Studies* 29, no. 1 (2021): 33–49, <https://doi.org/10.1108/IES-05-2020-0017>.

(PB).¹⁷ Namun peneliti lain berpendapat bahwa *Theory of Planned Behavior* kurang mengungkap dimensi dan definisi perilaku kepatuhan zakat dalam konteks kontribusi zakat. Sehingga perlu adanya kajian apakah teori tersebut dapat diterapkan dalam konteks zakat tersebut dengan menggunakan model *Islamic Intellectual Capital*.¹⁸

Selain itu para peneliti mencoba meneliti faktor lain yaitu dari segi lembaga pengelola zakat dan penegakan hukum. Beberapa peneliti memakai *The organisational legitimacy theory* yaitu Penerimaan masyarakat terhadap peran lembaga zakat dalam bentuk kepatuhan dalam berzakat.¹⁹ Para peneliti juga meneliti tentang bagaimana undang-undang khusus tentang zakat mempengaruhi kepatuhan zakat.²⁰ Kemudian dari ethical perspective yaitu bagaimana *political instability*, *trust* dan *knowledge* dapat mempengaruhi zakat.²¹ Peneliti lain juga menggunakan model pemahaman perilaku kepatuhan

¹⁷ Abdullah Campong Andam and Ahmad Zamri Osman, "Determinants of Intention to Give Zakat on Employment Income: Experience from Marawi City, Philippines," *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 10, no. 4 (2019): 528–545, <https://doi.org/10.1108/JIABR-08-2016-0097>.

¹⁸ Yusri Hazrol Yusoff and Muhamad Khalil Omar, "Islamic Intellectual Capital: Zakat Compliance Among Zakat Payers in Terengganu, Malaysia," *Res Militaris* 12, no. 3 (2022): 1104–1111, <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85142250569&partnerID=40&md5=f69820d2bc7c4b5a08c49166dd0426a2>.

¹⁹ Abdulsalam Ahmed Sawmar and Mustafa Omar Mohammed, "Enhancing Zakat Compliance through Good Governance: A Conceptual Framework," *ISRA International Journal of Islamic Finance* 13, no. 1 (January 1, 2021): 136–154, <https://doi.org/10.1108/IJIF-10-2018-0116>.

²⁰ Mohd Rahim Khamis and Norliza Che Yahya, "Does Law Enforcement Influence Compliance Behaviour of Business Zakat among SMEs?: An Evidence via Rasch Measurement Model," *Global Journal Al-Thaqafah* 5, no. 1 (2015): 19–32, <https://doi.org/10.7187/GJAT752015.05.01>.

²¹ Mouad Sadallah and Hijattulah Abdul-Jabbar, "Business Zakat Compliance in Algeria: An Ethical Perspective," *International Journal of Ethics and Systems* 38, no. 2 (January 1, 2022): 338–355, <https://doi.org/10.1108/IJOES-04-2021-0085>.

zakat pada lembaga zakat formal, dengan fokus pada variable religiusitas, kepercayaan, kredibilitas, dan akuntabilitas lembaga pengelola zakat.²²

Jika dilihat dari segi sosial-ekonomi seperti religiusitas, penalaran moral, pengaruh teman sebaya, dan keadilan system dapat mempengaruhi keputusan kepatuhan zakat.²³ Pengaruh sosio demografi seperti perbedaan antara masyarakat yang tinggal di desa dan tinggal di kota karena faktor teknologi juga mempengaruhi perilaku kepatuhan zakat.²⁴ Dari segi demografi pun dapat mempengaruhi zakat seperti gender dan latar belakang Pendidikan formal islam.²⁵ Dari berbagai pendapat tentang faktor – faktor yang mempengaruhi zakat tersebut, masih banyak lagi potensi pengembangan dengan penambahan faktor lainnya.

Sejalan dengan penelitian ini, penelitian di Malaysia oleh Aidanazima Abashah, Irza Hanie Abu Samah, Umami Naiemah Saraih, Intan Maizura Abd. Rasyid, Sayang Nurshahrizleen Ramlan, Wan Nor Syafawati W.Muhammad Radzi tahun 2018 menemukan bahwa hubungan signifikan antara sikap dan perilaku kepatuhan zakat, tidak ada hubungan yang signifikan antara norma subyektif dan perilaku kepatuhan zakat. Celah penelitian ini terletak pada kurangnya eksplorasi mendalam mengenai faktor-faktor lain yang mungkin

²² Febriandika, Kusuma, and Yayuli, “Zakat Compliance Behavior in Formal Zakat Institutions: An Integration Model of Religiosity, Trust, Credibility, and Accountability.”

²³ Khamis and Yahya, “Does Law Enforcement Influence Compliance Behaviour of Business Zakat among SMEs?: An Evidence via Rasch Measurement Model.”

²⁴ Sunarsih Sunarsih et al., “Motivational Factors to Paying Zakat through Institutions: A Multigroup Analysis of Urban and Suburban Muzakki Based on Digital Payment Scheme,” *Journal of Islamic Accounting and Business Research* ahead-of-p, no. ahead-of-print (January 2023), <https://doi.org/10.1108/JIABR-12-2022-0333>.

²⁵ Mazni Abdullah and Noor Sharoja Sapiei, “Do Religiosity, Gender and Educational Background Influence Zakat Compliance? The Case of Malaysia,” *International Journal of Social Economics* 45, no. 8 (January 1, 2018): 1250–1264, <https://doi.org/10.1108/IJSE-03-2017-0091>.

memoderasi hubungan norma subyektif dan kepatuhan zakat, serta belum adanya strategi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan penegakan hukum di kalangan pembayar zakat.²⁶

Pada penelitian yang dilakukan oleh Aziz Ur Rehman, Ejaz Aslam, Anam Iqbal tahun 2020 bahwa hasil penelitian di Arab Saudi ini telah mengidentifikasi pengaruh signifikan dari norma akhlak, norma perintah, norma deskriptif, dan perilaku masa lalu terhadap niat membayar zakat, serta pengaruh negatif dan lemah dari kontrol perilaku dan sikap yang dirasakan, masih terdapat beberapa celah dalam penelitian yang perlu diperhatikan. Penelitian ini belum secara mendalam menjelaskan mekanisme yang mendasari hubungan antara variabel-variabel tersebut, khususnya bagaimana perbedaan dalam konteks sosial, budaya, dan ekonomi individu mempengaruhi niat berzakat.²⁷

Pada penelitian oleh Azhar Alamab, Ririn Tri Ratna Sarib, Muhamad Nafik Hadi Ryandonob, Ari Prasetyob, Isania Wiaam Murti Santosaa, Faiz Adib Bafanaa tahun 2023 di temukan bahwa penelitian ini berhasil mengidentifikasi tiga segmen utama dalam studi zakat di Malaysia di temukan bahwa distribusi, manajemen kelembagaan, dan pengumpulan, masih ada kekurangan dalam mengeksplorasi bagaimana integrasi antara segmen-segmen ini dapat lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem zakat secara menyeluruh,

²⁶ Aidanazima Abashah et al., "The Impact of Attitude and Subjective Norms towards Zakat Compliance Behavior in Malaysia," *International Journal of Engineering and Technology(UAE)* 7, no. 3 (2018): 171–174, <https://doi.org/10.14419/ijet.v7i3.21.17155>.

²⁷ Ur Rehman, Aslam, and Iqbal, "Factors Influencing the Intention to Give Zakāt on Employment Income: Evidence from the Kingdom of Saudi Arabia."

terutama dalam hal optimalisasi teknologi digital untuk pengumpulan dan distribusi zakat.²⁸

Berdasarkan penelitian tentang *zakat compliance behavior* oleh peneliti sebelumnya ditemukan banyak perbedaan pendapat dan setiap penelitian memiliki kelebihan serta kekurangan. Dalam hal ini peneliti akan mengisi celah tersebut yaitu merangkum dan mengevaluasi penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan menggali lebih dalam tentang faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan zakat, serta menjelaskan hubungan masing-masing faktor untuk pengembangan teori dan penelitian di masa yang akan datang berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan adanya pengembangan ilmu dapat menyelesaikan permasalahan – permasalahan dalam pengelolaan zakat saat ini. Seperti permasalahan tingkat keimanan dalam menjalankan ibadah zakat, altruisme, kepuasan diri muzaki, serta efektivitas dan kredibilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menggali faktor-faktor lain, seperti pemahaman tentang manfaat sosial zakat, kepercayaan terhadap transparansi pengelolaan zakat, serta dukungan regulasi dan kebijakan pemerintah yang berpotensi memengaruhi kepatuhan berzakat. Dengan memahami berbagai faktor ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam menyusun strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam berzakat. Pada akhirnya, penelitian

²⁸ Azhar Alam et al., “Systematic Literature Review on Malaysia Zakat Studies (2011-2023),” *Multidisciplinary Reviews* 6, no. 4 (2023), <https://doi.org/10.31893/multirev.2023044%0ASystematic>.

ini bertujuan untuk memaksimalkan potensi pengumpulan dan penyaluran zakat di masa depan, sehingga dampaknya dapat dirasakan lebih luas oleh penerima serta memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian dan kesejahteraan sosial.

Maka dari itu penting bagi peneliti untuk meneliti sudah sejauh mana perkembangan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan berzakat serta menganalisis apa saja temuannya dan apa yang perlu di kembangkan selanjutnya. Dengan beberapa penelitian terdahulu bisa menjadi panduan dan dukungan bagi peneliti dalam melakukan penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apa saja faktor determinan yang memengaruhi perilaku kepatuhan zakat di masyarakat?
2. Bagaimana hubungan antara faktor determinan yang mempengaruhi perilaku kepatuhan zakat?

C. Batasan Masalah

Penetapan Batasan masalah ini dilakukan agar penelitian dapat di fokuskan pada aspek – aspek yang paling krusial dan memungkinkan untuk di analisis secara mendalam. Hal ini juga membantu peneliti dalam menghindari cakupan

penelitian yang terlalu luas sehingga analisis dapat dilakukan dengan lebih terarah dan hasil yang didapatkan lebih tepat guna serta relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Dimana penelitian ini terbatas pada faktor-faktor penentu perilaku kepatuhan zakat berdasarkan literatur ilmiah yang dipublikasikan dalam rentang waktu 2015 sampai 2024. Artikel tersebut mengkaji faktor-faktor internal seorang muzaki yang mempengaruhi kepatuhan zakat. Faktor internal tersebut dapat dipengaruhi aspek sosial, ekonomi, demografi, religiusitas, dan psikologis.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui faktor determinan yang memengaruhi perilaku kepatuhan zakat di masyarakat.
2. Untuk mengetahui hubungan antara faktor determinan yang mempengaruhi perilaku kepatuhan zakat

E. Manfaat Penelitian

Penelitian tentang “Faktor Penentu Perilaku Kepatuhan Zakat: Tinjauan Literatur Sistematis” merupakan analisis penelitian terdahulu untuk mencari tahu apa yang dapat dikembangkan selanjutnya dalam cakupan perilaku kepatuhan zakat. Setiap penelitian tentu diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca maupun penulis.

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan pengetahuan tentang faktor-faktor yang menentukan perilaku kepatuhan zakat.
- b. Hasil penelitian ini bisa digunakan untuk pengembangan penelitian selanjutnya, Sehingga ada keterbaruan dari penelitian berikutnya.
- c. Menyumbang kontribusi ilmiah bagi pengembangan literatur dan penelitian tentang perilaku kepatuhan zakat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan tentang faktor – faktor penentu perilaku kepatuhan zakat dan pengembangan yang perlu dilakukan selanjutnya.

b. Bagi Universitas

Hasil Penelitian ini berkontribusi memperkaya wawasan dalam manajemen zakat dan studi keagamaan, yang dapat menjadi referensi akademik dan materi ajar. Selain itu, hasilnya dapat meningkatkan profil universitas melalui publikasi, serta memperkuat kemampuan penelitian dosen dan mahasiswa. Penelitian ini juga membuka peluang kerja sama dengan lembaga zakat, memperluas peran universitas dalam mengatasi isu-isu sosial di masyarakat.

c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam membuat arah kebijakan dalam pengelolaan zakat. Dengan adanya

kebijakan yang tepat diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan zakat yang ada. Sehingga penyerapan zakat dan distribusi zakat dapat dimaksimalkan.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman penelitian selanjutnya dalam menimbulkan ide atau gagasan untuk mengisi kekosongan dalam penelitian perilaku kepatuhan zakat yang ditemukan dalam penelitian ini.

F. Sistematika Penelitian

Agar proposal skripsi ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan terstruktur mengenai penelitian ini, peneliti menyusun penulisan secara sistematis yang terdiri dari tiga bab. Setiap bab dirancang untuk menjelaskan secara detail tahapan penelitian ini, sehingga pembaca dapat memahami alur penelitian ini dengan baik. Adapun sistematika penelitian ini sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pengenalan awal penelitian yang berisi penjelasan latar belakang, rumusan masalah, batasan penelitian, dan tujuan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan penjelasan teori – teori yang relevan, penelitian terdahulu, kerangka berfikir guna menguatkan penelitian ini, seperti latar belakang teoritis, perilaku kepatuhan zakat, dan penelitian terdahulu.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan ruang lingkup penelitian, jenis dan sumber data, metode *systematic literature rview*, metode pengumpulan data dan teknis anlisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBASAN

Bab ini menyajikan hasil analisis data dan pembahasan yang mencakup penjelasan menyeluruh terkait analisis data yang telah dilakukan. Data yang diperoleh dikumpulkan, ditelah, dan dibahas secara mendalam, diikuti dengan analisis terhadap variabel-variabel yang memberikan pengaruh. Serta menjelaskan implikasi penelitian yang telah dilakukan

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan Kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran dari penulis untuk penelitian selanjutnya.

UIN IMAM BONJOL
PADANG